

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO SYARIAH
(Studi LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD AHLUL NAZAR
NIM. 170603123**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ahlul Nazar

NIM : 170603123

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Ahlul Nazar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS Mahirah
Muamalah Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Muhammad Ahlul Nazar
NIM. 170603123


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP 198006252009011009

Pembimbing II,



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.
NIDN 202602880

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga
Keuangan Mikro Syariah Studi (LKMS Mahirah Muamalah)

Muhammad Ahlul Nazar

NIM. 170603123

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal:


Selasa, 04 Januari 2022

30 Jumadil Akhir 1443

Banda Aceh


Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua




Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris



Azimah Dianah, S.E., M. Si Ak.
NIDN. 202602880

Penguji I,



Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410152006041002

Penguji II,



Mukhdasir, SE., MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. AgH
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Ahlul Nazar
NIM : 170603184
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : 170603123@studen.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Penulis

Muhammad Ahlul Nazar
NIM. 170603123

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

Azimah Dianah, S.E.M., Ak
NIDN. 202602880

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, dan
Sampaikan dengan Amal”*

Asal Get Niat Laot Ngen Darat Tuhan Peulara

*“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak
baik untukmu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(QS. Al-Baqarah[2]: 216)

*Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orangtua saya yang sangat
saya cintai, yang selalu mendoakan anak-anaknya supaya sukses
dan bahagia dunia akhiratnya.*

*Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang telah sama-
sama berjuang dan selalu bersama.*

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur tak terhingga bagi Allah Swt, Tuhan Maha Cinta kepada semua hambaNya. Engkau telah memberikan begitu banyak nikmat, rahmat dan karunianya kepada kami semua. Semoga kami senantiasa menjadi hambamu yang taat untuk selalu beribadah dan bertakwa kepadamu.

Shalawat bertangkai salam senantiasa kami hadiahkan kepada Baginda yang tercinta Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada LKMS Mahirah Muamalah)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus penulis selesaikan dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena pasti ada kekurangan dalam penyusunan dan

penulisan di dalamnya, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak di dalamnya, yang telah mendoakan, membimbing, memberikan dukungan, semangat dan motivasi. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta Ayumiati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, S.HI, S.E, MH selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hafas furqani, M.Ec. Selaku pembimbing I, yang telah membantu dan memberikan saran dan mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, menyediakan waktu luangnya, memberikan saran dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

6. Muhammad Arifin, Ph. D sebagai penguji I dan Mukhdasir, SE., MM sebagai penguji II yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Pimpinan PT. LKMS Mahirah Muamalah beserta seluruh staf dan karyawan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
8. Semua sahabat-sahabat dan teman seperjuangan yang tak mungkin bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang selalu ada dan telah kebersamai penulis dalam berjuang menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga semuanya mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 14 Desember 2021
Penulis,

Muhammad Ahlul Nazar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangka	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> ataya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُونَ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talḥah :

طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ahlul Nazar
NIM : 170603123
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Tebal Skripsi : 97 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi, kuantifikasi, penanganan risiko macet dan untuk mengetahui proses Manajemen Risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dengan identifikasi risiko yaitu dengan Analisa yang baik terhadap karakter nasabah, dan kuantifikasi, pemantau dan pengendalian risiko yaitu dengan menganalisa calon nasabah dengan menggunakan konsep 5c.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, LKMS Mahirah Muamalah*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGATAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Konsep Manajemen Risiko.....	14
2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko.....	14
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.....	17
2.1.2.1 Fungsi Manajemen Risiko	17
2.1.2.2 Tujuan Manajemen Risiko	18
2.1.3 Jenis-jenis Risiko Pada Lembaga Keuangan	19
2.1.4 Proses Manajemen Risiko	25
2.1.4.1 Identifikasi Risiko	25
2.1.4.2 Pengukuran Risiko	27


2.1.4.3 Pemantauan Risiko.....	28
2.1.4.4 Pengendalian Risiko.....	29
2.1.5 Konsep Dasar Risiko Pembiayaan.....	31
2.2 Pembiayaan.....	32
2.2.1 Definisi Pembiayaan.....	32
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan	33
2.3 Pembiayaan Bermasalah.....	34
2.3.1 Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah	35
2.4 Pembiayaan Murabahah	36
2.4.1 Definisi Murabahah	36
2.4.2 Rukun Murabahah	38
2.4.3 Syarat Murabahah.....	39
2.4.4 Risiko Pembiayaan Murabahah.....	40
2.5 Penelitian Terkait.....	41
2.6 Kerangka Pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Sumber Data Pelitian	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data	54
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian.....	55
3.4.1 Subjek Penelitian.....	55
3.4.2 Objek Penelitian	56
3.5 Instrument Penelitian.....	56
3.6 Metode Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Sejarah Singkat LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh.....	61
4.1.1 Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh	62
4.1.1.1 Visi.....	62
4.1.1.2 Misi	62
4.1.2 Manajemen Dan Struktur Organisasi LKMS Mahirah Muamalah.....	62
4.1.3 Produk Pada LKMS Mahirah Muamalah.....	64
4.1.3.1 Penghimpun Dana	64
4.1.3.2 Penyaluran Dana	66

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	67
4.2.1 Identifikasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.....	68
4.2.2 Kuantifikasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.....	75
4.2.3 Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada LKMS Mahirah Muamalah	79
4.2.4 Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Pada LKMS Mahirah Muamalah	84
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN WAWANCARA I	94
LAMPIRAN II	96



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Nasabah Dan Mudharib.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan	6
Tabel 1.3 Total Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah	6
Tabel 1.4 Data NPF Tahun 2021	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Indikator Wawancara.....	51
Tabel 3.2 Informan Penelitian	57
Table 4.1 Plafom Pembiayaan Murabahah.....	68
Tabel 4.2 Data NPF Tahun 2021	76



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko.....	25
Gambar 2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan	29
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah.....	32
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Wawancara Karyawan.....	95
Lampiran II Dokumentasi.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan fasilitas yang mendukung pembangunan ekonomi, dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan fungsi utama Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai lembaga perantara antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (yang membutuhkan dana), yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang langsung berhadapan dengan masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah ialah Lembaga keuangan mikro yang mempunyai tugas penting dalam segala aspek ekonomi kehidupan masyarakat dalam mengembangkan usaha dengan menyalurkan dana atau dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah agar usaha yang dilakukan berkembang dan mendapatkan keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pembiayaan mikro merupakan salah satu dari pengembangan akad produk Perbankan Syariah. Pembiayaan mikro sendiri ialah suatu pembiayaan yang di berikan oleh Lembaga keuangan mikro syariah kepada masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah sebagai nasabah untuk mengembangkan dan menjalankan usaha mikro atau usaha kecil menengah. Pada dasarnya selain dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap lembaga keuangan mikro syariah tentu saja produk pembiayaan juga mengandung risiko yang dapat memberikan masalah bagi lembaga keuangan mikro tersebut itu sendiri.

Menurut Adiwarmarman Karim Manajemen risiko merupakan serangkaian mekanisme serta metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dalam aktivitas bisnis (Adiwarman Karim, 2013: 255). Berdasarkan Dengan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko agar tidak merugikan.

Menurut Muhammad (2011:304) pembiayaan atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. dalam arti pembiayaan bisa juga di definisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan kepada nasabah.

Murabahah adalah akad jual-beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli dan ditambahkan keuntungan. Bank yang disepakati diantara kedua belah pihak. Angsuran tetap selama masa perjanjian (Karim 2007).

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif (Widodo 2014). Dan untuk LKMS Mahirah Muamalah akad murabahah tidak hanya digunakan untuk akad jual beli saja akan tetapi ada juga digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan menggunakan akad murabahah.

Risiko pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan murabahah nasabah mengalami gagal membayar atau tidak membayar harga barang tepat waktu. Inilah resiko yang biasanya muncul dalam jual beli dengan sistem kredit. Pembiayaan Murabahah di lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan sistem kredit (*muajjal*) sehingga risiko terbesar yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah risiko kredit.

Lembaga keuangan mikro dihadapkan dengan berbagai risiko yang mana diharuskan bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan sistem operasionalnya. Seperti dalam memberikan produk pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan mikro harus memastikan calon nasabahnya sebelum

memberikan pembiayaan dan juga perlu memastikan untuk apa pembiayaan tersebut ditujukan kepada perusahaan dan bisnis apa yang akan dibangun setelah pembiayaan tersebut dicairkan. Oleh karena itu, tentunya pihak lembaga keuangan mikro harus mampu menganalisis risiko yang akan terjadi sebelum menyalurkan pembiayaannya.

Banda Aceh pada tahun 2017 sudah memiliki Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu PT. LKMS Mahirah Muamalah yang merupakan salah satu lembaga keuangan milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang sudah diresmikan pada tanggal 15 Desember 2017, dengan tujuan memberikan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal usaha mikro kecil, menengah, dan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah menyediakan dan menawarkan berbagai produk seperti, produk wadiah, tabungan investasi muamalah, dana sosial, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah kepada nasabah atau pelaku usaha mikro kecil, dan menengah yang membutuhkan dana untuk membuka usaha mereka dan untuk penambahan modal bagi pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh.

Dan untuk akad pembiayaan murabahah yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah tidak hanya untuk akad jual beli saja akan tetapi banyak disalurkan dalam bentuk modal kerja atau modal usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Banda Aceh dan

untuk nominan nasabah pembiayaan murabahah lebih ke modal usaha.

Tabel 1.1
Nasabah Dan Mudharib LKMS Mahirah Muamalah

No	Data	2018	2019	2020	2021
1	Nasabah	2.039	4.782	7.030	7.685
2	Mudharib	538	2.009	2.596	3.157

Sumber: <https://lkmmahirahsyariah.co.id>

Bedasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang menabung di LKMS Mahirah Muamalah dan dengan yang mengambil pembiayaan (mudharib) di LKMS mahirah muamalah setiap tahun selalu meningkat yang artinya LKMS Mahirah Muamalah banyak diminati oleh masyarakat menengah ke bawah yang ingin mengembangkan usahanya dan produk pembiayaan pada LKMS mahirah muamalah banyak diminati oleh nasabah terutama masyarakat yang mempunyai usaha mikro yang ada di Kota Banda Aceh maka dengan data tersebut dapat kita lihat minat masyarakat dalam mengambil pembiayaan murabahah juga tinggi maka dari itu perusahaan harus bisa meminimalisir risiko yang terjadi.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan Di LKMS Mahirah Muamalah

No	Produk	2018	2019	2020
1	Murabahah	658	2,009	3,201
2	Mudharabah	1	6	18
3	Ijarah multijasa	-	15	42

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah

Bedasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah nasabah produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah

Muamalah setiap tahun meningkat pada tahun 2018 nasabah berjumlah 658 nasabah dan tahun 2019 berjumlah 2,009 dan di tahun 2020 mencapai 3,201 nasabah, yang mana akad pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah setiap tahunnya selalu meningkat dan akad pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah memiliki dua produk pembiayaan yaitu pembiayaan bersifat produktif dan pembiayaan bersifat konsumtif, dan untuk pembiayaan produktif berupa dan yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha yang ada di Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif bersifat jual beli atau berupa kredit.

Tabel 1.3
Total Pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah

No	Produk	2018	2019	2020
1	Murabahah	1,834 M	9,605 M	16,622 M
2	Mudharabah	70,000,000	265,000,000	1,021 M
3	Ijarah Multijasa	-	161,151,440	764,538,092
Total Pembiayaan				30,343,414 M

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah

Bedasarkan data tersebut dapat, dilihat bahwa pembiayaan murabahah adalah total dana pembiayaan yang paling tinggi yang disalurkan kepada nasabah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan ijarah multijasa, pembiayaan murabahah dengan total pembiayaan di Tahun 2018 mencapai 1,834 Milyar dan di tahun 2019 meningkat mencapai 9,605 Milyar dan di tahun 2020 meningkat mencapai total dana pembiayaan 16,622 Milyar, dan total keseluruhan dana produk pembiayaan LKMS Mahirah Muamalah selama 3 Tahun mencapai 30,343,414 Milyar ,produk

akad pembiayaan murabahah pembiayaan yang memfokuskan dana yang disalurkan kepada para pelaku usaha mikro atau UMKM yang ada di kota banda aceh, sebagaimana visi dan misi LKMS Mahirah Muamalah ialah menghilangkan renternir yang ada di kota banda aceh dan dengan adanya LKMS Mahirah Muamalah ini dapat dijadikan wadah pembiayaan bagi masyarakat kecil dalam mengembangkan usaha yang ada di kota banda aceh.

Semakin tinggi dana yang disalurkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah, maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah, apalagi pada saat pandemi ini banyak yang kena dampak ekonomi akibat pandemic ini, salah satunya ialah pembiayaan murabahah yang mempunyai pengaruh yang besar. Karena pembiayaan ini, sangat mempengaruhi profit yang akan diterima oleh LKMS Mahirah Muamalah. Begitu juga sebaliknya LKMS Mahirah Muamalah akan menerima kerugian jika tidak dapat mencapai profit yang sesuai dengan target.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai nasabah yang bermasalah atau bisa dilihat dari data NPF, menurut beliau untuk NPF di bulan ini mencapai 1,35% untuk tahun 2021, di LKMS Mahirah Muamalah NPF biasanya 1,35% bisa juga turun 1,30% dan pernah data NPF bisa 1,28%, pokoknya NPF di LKMS Mahirah Muamalah ini kecil, dilihat dari data NPF LKMS Mahirah Muamalah ini kecil dapat disimpulkan bahwa persentase nasabah pembiayaan bermasalah itu

kecil, dan dapat dilihat juga dari tabel di bawah ini data NPF untuk awal tahun 2021,

Tabel 1.4
Data NPF Tahun 2021

Bulan	NPF
Januari	1,60%
Februari	1,55%
Maret	1,58%
April	1,65%

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2021), diolah.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk NPF di LKMS Mahirah Muamalah tidak tinggi mulai dari 1,60% untuk bulan Januari, dan untuk bulan Februari 1,55%, Maret 1,58% dan untuk bulan April mencapai 1,65%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah yang bermasalah di LKMS Mahirah Muamalah ini kecil.

Penelitian mengenai manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pernah diteliti sebelumnya oleh, Sadatinah (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Risiko-risiko pembiayaan murabahah yang dihadapi BMT Muhajirin Salatiga terjadi karena dua faktor, yaitu dari pihak nasabah dan pihak bmt. Dimana faktor dari pihak nasabah terdiri dua unsur yaitu: 1) unsur kesengajaan, 2) unsur ketidaksengajaan. Sedangkan faktor penyebab dari pihak bmt sendiri terdiri dari beberapa hal yaitu analisa yang kurang akurat dan AO dikejar target. Manajemen risiko pembiayaan murabahah yang di hadapi BMT Muhajirin Salatiga, yaitu dengan cara persuasif, dan apabila dengan cara ini belum menjadi solusi maka pihak BMT menyelesaikan melalui

jaminan yaitu dengan penyitaan/ penjualan jaminan, baik itu dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun penjualan paksa oleh BMT. Selanjutnya dapat dilihat dari penelitian Akbar Zian (2020) tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan Syariah yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa risiko yang sering terjadi pada perbankan adalah risiko investasi, legal, dan operasional dan untuk Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah sudah tersusun dengan baik dan tidak terlepas dari pemantauan regulator.

Sedangkan penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah. Alasan peneliti ingin meneliti manajemen risiko dikarenakan saat pandemi covid sekarang ini banyak terkena dampak dari pandemi maka dari itu perlu dilakukan pengkajian tentang manajemen risiko dan bagaimana pihak LKMS Mahirah Muamalah ini dalam meminimalisir risiko yang terjadi, dan untuk penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang mana peneliti ingin meneliti manajemen risiko dan indentifikasi risiko pembiayaan murabahah pada Lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah dan bagaimana pihak LKMS tersebut dalam meminimalisir risiko yang terjadi, alasan kenapa peneliti ingin meneliti risiko pada pembiayaan murabahah dikarenakan dari data yang diperoleh bahwa pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan yang paling banyak disalurkan kepada nasabah dalam bentuk modal kerja atau modal usaha dan untuk pembiayaan murabahah pada

LKMS Mahirah lebih ke modal usaha yang disalurkan kepada para pelaku Usaha Mikro di Kota Banda Aceh, dan untuk sumber perolehan data yaitu dengan cara wawancara pihak karyawan tentang risiko-risiko yang timbul pada pembiayaan murabahah dan bagaimana pihak LKMS tersebut dalam menanggapi risiko-risiko yang terjadi, dan apabila terjadi risiko bagaimana penerapan manajemen risiko yang ada pada LKMS Mahirah tersebut, maka dari itu perlu untuk mengkaji tentang manajemen risiko.

Risiko adalah suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan dari kegiatan bisnis, tetapi dapat diminimalisir dengan menerapkan manajemen risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana penerapan manajemen risiko dan penanganan pembiayaan macet pada produk pembiayaan murabahah di LKMS Mahirah Muamalah.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” (Studi LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi terhadap risiko pada pembiayaan

- murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah?
2. Bagaimana kuantifikasi terhadap risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah?
 3. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada LKMS Mahirah Muamalah?
 4. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui identifikasi risiko pada pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.
2. Untuk mengetahui penilaian kuantifikasi risiko pada pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada LKMS Mahirah Muamalah.
4. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan ilmu pengetahuan lembaga keuangan

terutama perbankan syariah dan Menambah pengetahuan tentang Bagaimana Manajemen Risiko.

2. Bagi Akademisis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh akademisi dan tukar pemikiran antar mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis. Disamping itu, untuk meningkat keterampilan dan memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal dalam dunia kerja.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti menulis skripsi ini secara sistematis yang terdiri atas beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan studi teoritis yang menjelaskan bagaimana kerangka teori yang berkaitan dengan Manajemen Resiko, Pembiayaan Murabahah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan sebagai penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Manajemen Risiko

2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Istilah manajemen risiko sering kali disamakan dengan ketidakpastian meskipun sesungguhnya mereka mempunyai perbedaan yang begitu halus. Oleh karena itu baik risiko maupun keetidakpastian dapat digunakan saling bergantian sehingga jika satu istilah dipakai maka berarti telah menunjuk pada istilah yang lain. Risiko sering kali didefinisikan sebagai suatu keadaan yang merugikan atau yang tidak mengenakan baik berupa kerusakan harta, kerugian bisnis, kesakitan, kegagalan, kemalangan atau berbagai derita lainnya. Risiko ada yang dapat diukur dengan uang dan ada juga yang tidak dapat diukur dengan uang. Risiko merupakan bagian dari kehidupan manusia atau bagian dari kehidupan manusia, maka risiko tidak dapat dihindari dengan seluruhnya (Kusnadi, 2000:59).

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa tertentu. Risiko perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi, serta akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015),

Manajemen risiko didefinisikan sebagai seperangkat prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan. Manajemen risiko merupakan kewajiban berdasarkan UU No. 7/92 dan UU No. 10/98 tentang industri perbankan (Hayati, 2007:5-6).

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000) Memberikan definisi tentang manajemen risiko untuk lembaga keuangan mikro sebagai berikut:

1. Risiko (*risk*)

Risiko adalah kemungkinan dari kerugian yang akan terjadi dan potensi implikasi negatif dari lembaga keuangan mikro.

2. Manajemen risiko (*risk management*)

Management risiko adalah proses dari mengelola kemungkinan besarnya kerugian yang terjadi pada lingkup dan batas yang dapat diterima oleh lembaga keuangan mikro.

3. Sistem manajemen risiko (*risk management system*)

Sistem manajemen risiko adalah sebuah metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola berbagai macam risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro.

4. Kerangka manajemen risiko

Kerangka manajemen risiko adalah panduan untuk para manager lembaga keuangan mikro untuk mendesain sistem

managemen risiko yang terpadu dan menyeluruh untuk membantu mereka berfokus pada risiko terpenting untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Dari pengertian tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah: serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan mikro. Manajemen risiko juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2011:5).

Menurut Khan dan Ahmed (2008), Risiko merupakan faktor penting dalam keuangan Islam. Untuk alasan ini, para sarjana telah mengajukan beberapa gagasan tentang risiko. Dalam keuangan Islam, terdapat dua asumsi atau kaidah fiqh yang berkaitan dengan risiko, yaitu *al kharaj bi al dhaman* dan *al ghummu bi al ghurm*. Kedua aturan ini menekankan adanya risiko dalam realitas keuangan. Kedua aturan ini berarti bahwa setiap keuntungan dari suatu aset secara inheren terkait dengan kewajiban atas kerugian yang disebabkan oleh aset tersebut. Dengan kata lain, imbal hasil yang diperoleh sebanding dengan risiko inheren hilangnya aset. Aturan ini sangat berbeda dengan konsep keuangan berbasis bunga. Konsep bunga memisahkan pengembalian dari kewajiban atas kerugian. Pemilik modal akan tetap mendapat imbalan tanpa

mengambil risiko. Hal ini dilakukan dengan menentukan pengembalian tetap atas jumlah nominal dana pinjaman.

Jadi Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

2.1.2.1 Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasikan atau meminimalisir risiko. Lalu risiko itu mesti diukur, dianalisis serta di valuasi pada ukuran frekuensi, keparahan serta variabilitasnya. Keputusan selanjutnya harus dibuat, seperti pemilihan serta penggunaan metode buat menangani setiap risiko yang teridentifikasi. Beberapa risiko tertentu mungkin perlu dihindari, beberapa mungkin perlu ditanggung sendiri, dan beberapa mungkin memerlukan asuransi (Hayati, 2017: 7-8).

Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk management concept) yang dirancang secara detail, artinya perusahaan telah membangun arah mekanisme secara sustainable (berkelanjutan). Penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan memberikan beberapa manfaat, yaitu (Hayati, 2017: 7-8):

- a. Perusahaan memiliki ukuran bertenaga sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan berukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

- b. Mampu memberi arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Adanya manajemen risiko di bank dapat memastikan bahwa pelaksanaan aktifitas usaha di bank telah memerhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi. Selain itu, bank juga dapat mengendalikan dan mengelola risiko atas aktivitas usaha dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan dari bank tersebut, sehingga dapat tercapai rasio kecukupan modal atau capital Adequacy Ratio (CAR) yang optimum. Hal ini memberikan peningkatan terhadap stakeholders' value dalam jangka panjang (Hayati, 2017: 7-8).

2.1.2.2 Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan dan berkesinambungan.
- b. Memberikan rasa aman.
- c. Biaya *risk management* yang efisien dan efektif.
- d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan keputusan dari pemilik dan pihak lain.

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan di atas maka secara umum penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan, kehilangan, dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya (Yafie, 1996: 13).

2.1.3 Jenis-jenis Risiko Pada Lembaga Keuangan

1) Risiko Operasional (*Operasional Risk*)

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko Operasional ialah risiko yang diantaranya ditimbulkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya persoalan eksternal yang mempengaruhi operasional bank. ada 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu: Infrastruktur, seperti teknologi kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya Proses. sumber daya Risiko ini mencakup 5 hal, yaitu:(Karim, 2011:275-278).

a. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti publikasi negatif terkait aktivitas bank atau

pandangan negatif terhadap bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi antara lain manajemen, pemegang saham, layanan yang diberikan, penerapan prinsip syariah, dan publikasi. Jika dikelola dengan baik di mata pemangku kepentingan, risiko reputasi akan rendah. Bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang bertenaga, risiko reputasi pula akan rendah. dari segi pelayanan, Bila pelayanannya kurang baik maka risiko reputasi akan meningkat. waktu menerapkan prinsip-prinsip hukum Syariah, mereka wajib diterapkan secara konsisten buat menghindari evaluasi negatif dari penerapan sistem aturan Syariah, yang menunjuk di publikasi negatif dan menaikkan tingkat risiko reputasi.

b. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan yang terdapat, baik internal maupun eksternal, diantaranya sebagai berikut: GWM, Posisi Devisa Neto, NonPerforming Financing serta Batas Maksimum Pembiayaan. Ketentuan pada penyediaan produk. Ketentuan pada memberikan pembiayaan. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan pada Bank Indonesia juga laporan kepada pihak ketiga lainnya. Ketentuan pajak. Ketentuan pada kontrak dan kontrak. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

c. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perumusan dan penerapan strategi bank, keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan undang-undang dan peraturan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Tanda-tanda risiko strategik ini terlihat pada tidak tercapainya tujuan bisnis yang telah ditetapkan (financial dan non-financial goals).

Risiko dampak ketidaktepatan dalam pengambilan serta pelaksanaan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.

d. Risiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Risiko transaksi merupakan risiko yang disebabkan oleh masalah dengan layanan atau produk yang disediakan. Penyebab timbulnya risiko ini antara lain adalah sebagai berikut: kekeliruan, kecurangan, kesempurnaan akad, kekeliruan dalam pelaksanaan akad, kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi dan pos-pos terbuka.

e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan angunan yang tidak sempurna.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh kelemahan hukum, seperti adanya litigasi, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perjanjian (perjanjian), seperti tidak terpenuhinya syarat efektif. Kontrak yang tidak sempurna atau jaminan yang ilegal.

2) Risiko Manajemen (*Management Risk*)

Risiko manajemen adalah kesalahan dalam mengelola perusahaan atau risiko karena perbuatan yang tercela dari pengelola dan pemilik dalam bidang keuangan karena pelanggaran pengelola dan pemilik terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam manajemen. Perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dengan sengaja menggunakan uang atau dana bank untuk kepentingan diri sendiri (pengelola atau pemilik) dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi dengan debitur dan sejenisnya yang dapat merugikan bank, sehingga bank tidak diuntungkan. Kerugian bank karena perbuatan orang tercela akan berdampak juga pada risiko lain seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko permodalan (Sudirman, 2013:202-203).

3) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk ketidak mampuan suatu perusahaan, instansi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan berlaku (Fahmi, 2014:18).

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Dengan demikian, pada risiko kredit ini menurut Tandelilin dalam Ilham Fahmi (2014) juga terbagi menjadi dua macam yaitu, risiko kredit jangka pendek dan jangka panjang.

a. Risiko jangka pendek (*short term risk*)

Risiko jangka pendek adalah risiko yang mana disebabkan karena adanya ketidakmampuan dari suatu instansi maupun perusahaan dalam memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas.

b. Risiko jangka panjang (*long term risk*)

Risiko jangka Panjang merupakan suatu risiko yang menyebabkan suatu perusahaan tidak mampu dalam menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti terjadinya kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga tidak adanya kemampuan dalam menyelesaikan proyek secara tuntas.

4) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan secara keseluruhan atas kondisi pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko pasar meliputi sebagai berikut:(Machmud dan Rukmana, 2010:151).

- a. Risiko harga saham, yaitu risiko yang ditimbulkan akibat perubahan perolehan laba dan fluktuasi harga dan faktor makro yang terjadi.
- b. Risiko suku bunga, yaitu risiko yang timbul akibat penilaian pasar terhadap supply dan demand uang.
- c. Risiko nilai tukar, yaitu risiko akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.
- d. Risiko harga, yaitu risiko akibat perubahan harga komoditas.

5) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang didapatkan oleh suatu perusahaan yang mengalami suatu masalah dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, yang mana hal tersebut dalam menyebabkan pengaruh terhadap terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi yang tidak berlangsung secara normal. Untuk menganalisa lebih mendalam mengenai risiko likuiditas yang mana dapat dilakukan dengan cara menganalisis kondisi kemampuan suatu perusahaan maupun lembaga yang dapat dilihat dari segi: analisis arus kas, analisis kewajiban jangka pendek. Dan melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek (Fahmi, 2014:115-116).

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas

dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

6) Risiko Suku Bunga

Risiko ini adalah terjadi akibat dari perubahan suku bunga yang ada di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Selain itu juga adalah pengertian dari risiko suku bunga menurut adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatched data maturities pada interest rate related product di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan, menurut Mahmud Hanafi, perubahan suku bunga dapat menyebabkan perusahaan menghadapi dua jenis risiko, antara lain: risiko perubahan pendapatan: laba bersih (pengurangan biaya investasi) perubahan yang bersifat lebih kecil dari yang diharapkan. Dan risiko perubahan nilai pasar akibat perubahan suku bunga, yaitu perubahan karena lebih kecil (penurunan nilai). (Fahmi, 2014:44).

2.1.4 Proses Manajemen Risiko

2.1.4.1 Identifikasi Risiko

Pada identifikasi risiko akan membahas serta memberitahukan bagaimana sistem dalam mengendalikan risiko apabila terjadi pada suatu instansi atau organisasi. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi jenis risiko apapun yang mungkin akan terjadi serta dihadapi oleh pelaku usaha. banyak risiko yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari risiko kecil seperti kecerobohan pegawai, hingga risiko besar dan kecil. ada beberapa

teknik untuk mengidentifikasi risiko, salah satunya dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian (Kasidi, 2010:11-12).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut (Rustam, 2013).

Identifikasi Risiko

- a. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Kusnadi (2000:64-66) juga menambahkan bahwa ada metode-metode untuk membantu dalam menanggulangi risiko, berikut ada 6 metode yang dikemukakan antara lain:

- a. Metode memperkecil risiko.
- b. Metode menghilangkan risiko.
- c. Metode memindahkan risiko.
- d. Metode menanggung risiko sendiri.
- e. Metode menyerap risiko.

f. Metode membendung risiko.

Menurut Australian/New Zealand Risk Management Standard (AS/NZS) (4360:2004), dalam Dian Kartika Utari (2008), proses kunci pada tahap identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan sumber risiko atau bahaya (hazard)
- b. Menentukan kejadian atau insiden
- c. Menentukan dampak/ konsekuensi
- d. Menentukan penyebab (apa dan mengapa)
- e. Menentukan pengendalian dan batas keefektifannya.
- f. Menentukan kapan dan dimana risiko dapat terjadi.

2.1.4.2 Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah proses sistematis bagi perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko (Kasmir, 2002: 325).

Tindakan yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Evaluasi secara berskala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. “Secara berskala” adalah minimal secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi perusahaan.
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha perusahaan, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

Proses Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- b. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan factor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

2.1.4.3 Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan ini adalah melihat kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau

konsistensi pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian Kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.


2.1.4.4 Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan serta penyempurnaan perencanaan risiko perusahaan. Selain itu, dengan adanya pengawasan dan pengendalian risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif, dan memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko, karena perubahan ini berpengaruh pada pergeseran peta risiko dan prioritas risiko (Idroes, 2011: 7).

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Proses manajemen risiko merupakan serangkaian langkah sistematis untuk membantu para pemilik sasaran mengelola peluang dan ancaman bagi ketercapaian sasaran secara sistematis, terukur, dan terkendali. Umumnya, bentuk skema proses manajemen risiko pada Gambar1 diatas, namun dapat digambarkan ulang menjadi Gambar 2 untuk memberi kesan dinamis dan kemajuan proses (Susilo dan Kaho, 2018:143-144).

Proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan komunikasi dan konsultasi. Proses ini sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1
Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan serangkaian langkah sistematis untuk membantu para pemilik sasaran mengelola peluang dan ancaman bagi ketercapaian sasaran secara sistematis, terukur, dan terkendali. Umumnya, bentuk skema proses manajemen risiko pada Gambar diatas, (Susilo dan Kaho, 2018:143-144).

2.1.5 Konsep Dasar Risiko Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan (Rianto,2012:42).

Di masyarakat Indonesia, selain dikenal dengan istilah utang, istilah kredit juga dikenal dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Hutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam rangka pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan kekayaannya kepada orang lain dapat dikatakan telah memberinya hutang. Istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat dalam transaksi dan pembelian perbankan yang tidak dibayar tunai. Pada dasarnya, utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda maknanya di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau klaim setelah jangka waktu tertentu dengan ganti rugi atau ganti rugi dan bagi hasil.

Risiko pembiayaan umumnya terkait dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterimanya kepada bank. Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan kadang-kadang merujuk pada risiko kredit apabila menggunakan istilah yang digunakan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Menurut Wahyudi, dkk. (2013), istilah risiko kredit lebih cocok digunakan untuk perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan skema pembiayaan yang menggunakan konsep kredit.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Definisi Pembiayaan

Aktivitas bisnis selalu berkaitan dengan pembiayaan, maka dari itu perlu mengetahui apa itu bisnis dan apa itu pembiayaan. Bisnis adanya suatu aktivitas yang kegiatannya selalu mengarah pada penambahan suatu nilai tambah dengan melalui sebuah proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Dan adapun pengembangan aktivitas dalam bidang-bidang seperti

jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan (Muhammad, 2011).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau klaim setelah jangka waktu tertentu dengan ganti rugi atau ganti rugi. bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik oleh diri sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Tugas pokok Lembaga keuangan yang paling utama yaitu pembiayaan, dimana pihak Lembaga keuangan merupakan penyedia fasilitas dana untuk memenuhi keperluan nasabah. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Antonio, 2001:160-161).

1. Pembiayaan Produktif

Pemenuhan yang luas dalam kebutuhan produksi di pembiayaan ini, guna peningkatan suatu usaha, yaitu usaha produksi, perdagangan, juga investasi, yang mana pada pembiayaan

produktif ini dana yang disalurkan artinya pada bidang dalam bentuk usaha atau mampu diartikan untuk kebutuhan investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pemenuhan konsumsi akan habis jika digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Pembiayaan inilah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan, dalam pembiayaan ini dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk jual beli barang seperti kredit barang seperti rumah, kendaraan dan untuk kebutuhan modal kerja.



Gambar 2.2
Jenis-Jenis Pembiayaan

2.3 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko yang ada pada suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarmanto A. Karim menyebutkan bahwa risiko pembiayaan artinya risiko yang ditimbulkan karena adanya ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan meliputi risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi. Kinerja debitur atau nasabah yang jelek ini bisa berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi

sebagian atau semua perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati bersama (Riris Wahdayanik, 2015).

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan karena:

1. Karakter nasabah yang tidak amanah dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya.
2. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
3. Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya pandemi, kebakaran, dan kerusakan lainnya.

2.3.1 Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang mengalami macet tidak bisa dibiarkan begitu saja harus ada proses untuk menangani pembiayaan yang macet atau pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan yang bermasalah merupakan upaya dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Lembaga keuangan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar Kembali (Dewi Hayati, 2016:67).

Menurut teori Trisadini dan Abd. Shomad penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan murabahah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan murabahah, dan pemberian potongan.
3. Restructuring (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

2.4 Pembiayaan Murabahah

2.4.1 Definisi Murabahah


Murabahah merupakan salah satu kontrak penjualan paling populer, yang digunakan untuk membeli komoditas dan produk-produk lainnya secara kredit. Sebagian besar Lembaga keuangan

yang menyediakan produk-produk keuangan islami menggunakan produk *murabahah* secara luas sebagai salah satu metode pembiayaan secara islam. Sebagian besar dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan didasarkan pada *murabahah*. Jenis kontrak ini cocok untuk pembiayaan beragam kegiatan investasi yang dilakukan oleh nasabah dalam hal produksi barang-barang pabrikan, membeli bahan mentah, mesin, dan pembelian sarana produksi dan alat lainnya.

Murabahah merupakan salah satu prinsip jual beli dalam Islam selain *salam* dan *istishna'*. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia menyatakan bahwa *murabahah* adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. (Wiroso, 2011: 109).

Menurut para *fuqaha*, *murabahah* ialah penjualan barang sebesar harga utama barang ditambah menggunakan mark-up atau margin laba yang disepakati. Keunikan akad *murabahah* artinya pembeli harus diberitahukan selisih antara harga jual serta harga beli yang artinya keuntungan atas pembiayaan. (Wiroso, 2005)

Antonio (2005) menggambarkan skema pembiayaan Bai, *al-murabahah* yang diaplikasikan di dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk di BMT adalah sebagai berikut.



Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Murabahah

Kesimpulannya, *murabahah* adalah akad jual beli barang yang mana Lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim 2007)

2.4.2 Rukun Murabahah

Menurut Antonio (2011:58) rukun untuk jual beli akad murabahah adalah sebagai berikut:

1. Penjual

Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran kredit atau angsuran.

2. Pembeli

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembelian barang menggunakan akad pembiayaan murabahah ke bank.

3. Objek Jual Beli

Yang menjadi objek dalam pembiayaan murabahah berupa barang, sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi.

4. Harga

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang atau sudah dijual.

5. Ijab Qobul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang diadakan. Menurut para ulama ijab dan qabul perlu diungkapkan dengan jelas dan transaksi yang mengikuti kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

2.4.3 Syarat Murabahah

Menurut Ascarya (2008), syarat dari jual beli murabahah adalah sebagai berikut: penjual memberi tahu harga pokok kepada

calon pembeli, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal/bank.

1. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
2. Akad harus bebas dari riba.
3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
4. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

2.4.4 Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akaddan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk (sekaligus). Sehingga pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang dapat menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga (Karim 2007)

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain (Syafii Antonio, 2001: 107)

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Hal ini terjadi ketika harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga jual beli.

3. Penolakan nasabah dikarenakan Barang yang dikirim dapat ditolak oleh nasabah karena berbagai alasan, seperti rusak dalam perjalanan.
4. Dijual, karena pembiayaan murabahah adalah jual beli dengan hutang, maka ketika akad ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa saja dengan asetnya, termasuk menjualnya. Jika demikian, terjadilah risiko gagal bayar.

Lembaga Keuangan Syariah dapat menetapkan jangka panjang waktu maksimal untuk pembiayaan *murabahah* dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat (*margin*) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah
2. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku dipasar perbankan konvensional
3. Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak bank ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan suatu sumber yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terkait yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa skripsi terdahulu, yakni sebagai berikut:

Jurnal Yulianti, Bustami dan Anjellah (2018), terkait “Komprasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa. Penerapan manajemen risiko di pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai kecenderungan pada prosesnya. Penerapan manajemen risiko di ke 2 skim pembiayaan ini sama-sama dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian serta pengukuran risiko, serta diakhiri menggunakan pengelolaan risiko. dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko pada kedua skim ini mempunyai disparitas. Sedangkan peneliti berfokus pada indentifikasi risiko, kuantifikasi risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah yang muncul pada pembiayaan murabahah dan manajemen risiko dalam menanggulangi pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.

Zakia Kurnia Eva (2020), terkait “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan”. Dengan hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko Pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan, dengan identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko-risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah dan manajemen risiko dalam menanggulangi pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah

Muamalah, dengan menggunakan metode wawancara terhadap karyawan dalam menanggulangi risiko.

Akbar Zian (2020), terkait “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syariah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang paling berpotensi besar terjadi pada pembiayaan mudarabah adalah risiko operasional, side streaming, risiko pembiayaan, risiko reputasi, risiko legal, risiko investasi. Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah sudah tersusun dengan baik dan tidak terlepas dari pemantauan regulator.

Sadatinah (2017), terkait “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Muhajirin Salatiga” dengan hasil penelitian Risiko-risiko pembiayaan *murabahah* yang dihadapi BMT Muhajirin Salatiga terjadi karena dua faktor, yaitu dari pihak nasabah dan pihak bmt. Dimana faktor dari pihak nasabah terdiri dua unsur yaitu: 1) unsur kesengajaan, 2) unsur ketidaksengajaan. Sedangkan faktor penyebab dari pihak bmt sendiri terdiri dari beberapa hal yaitu analisa yang kurang akurat dan AO dikejar target. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko-risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah dan manajemen risiko dalam menanggulangi pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah, dengan menggunakan metode wawancara terhadap karyawan dalam menanggulangi risiko.

Rifai (2017), terkait “Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah” Berdasarkan

hasil penelitian dan pengolahan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, Uji t pada dasarnya menunjukkan signifikan atau tidak pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yang diuji tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 8,866 dan nilai Ftabel sebesar 3,35 ($8,866 > 3,35$) dan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, dengan demikian dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan *murabahah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara terhadap karyawan LKMS Mahirah Muamalah dalam menanggulangi risiko pembiayaan murabahah.

Wibowo Endro (2015), terkait “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah” Hasil penelitian ini menunjukkan (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. (2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksinya mengandung riba jahiliyyah.

Siregar Anwar Abdul (2019), terkait “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara”. Hasil penelitian menunjukkan Adapun hasil penelitian pada skripsi ini adalah Program ekonomi *Social Trust Fund* (STF) Dompot Dhuafa Waspada Medan telah tersalurkan dengan baik sebab secara signifikan STF berperan dalam pengembangan usaha mikro dikelurahan Harjosari medan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah aset usaha, omset penjualan usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usaha masyarakat miskin penerima dana manfaat yang meningkat.

Alfiah Umi (2019), terkait “Manajemen risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah di bank madina Syariah, Yogyakarta” Berdasarkan hasil penelitian. Implementasi pada risiko pembiayaan meliputi study kelayakan nasabah, penentuan tingkat kolektabilitas dengan mencadangkan dana kerugian, pemantuan nasabah secara intensif, serta pengendalian dengan menerapkan prosedur pencegahan nasabah yang dapat membatalkan transaksi. untuk menentukan keuntungan. Sedangkan peneliti ingin meneliti tentang manajemen resiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah pada Lembaga keuangan mikro dan bagaimana perusahaan tersebut dalam meminimalisir resiko yang terjadi.

Rosmini Hamdar (2016), terkait “Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Sungguminasa” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah

KCP Sungguminasa dilakukan dengan *treatment* atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Adapun jenis-jenis risiko yang terjadi yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Adapun risiko kredit dikelola secara *end-to-end* dari *procces* di *front-end*, *middle-end*, sampai dengan *back-end*. Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti manajemen resiko pada pembiayaan murabahah sedangkan penelitian ini pada perbankan berbeda dengan penelitian ini yang ditujukan pada Lembaga keuangan mikro.

Fikruddin (2015), terkait “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kabupaten Demak “. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu, strategi yang digunakan untuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara *transcendental* dalam pengelolaan resiko. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko-risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah dan manajemen risiko dalam menanggulangi pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah, dengan menggunakan metode wawancara terhadap karyawan dalam menanggulangi risiko. Ringkasan penelitian terdahulu yang dijelaskan dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama Dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yulianti, dkk (2018) Komprasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> memiliki kesamaan dalam prosesnya. Penerapan manajemen risiko di kedua skim pembiayaan ini sama-sama dimulai dari proses identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan diakhiri dengan pengelolaan risiko. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko di kedua skim ini memiliki perbedaan.
2	Zakia (2020) Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan	Metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko Pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan, dengan identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko
3	Akbar Zian (2020) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syariah	Metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang paling berpotensi besar terjadi pada pembiayaan mudarabah adalah risiko operasional,

Tabel 2.1-Lanjutan

			<p><i>side streaming</i>, risiko pembiayaan, risiko reputasi, risiko legal, risiko investasi. Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah sudah tersusun dengan baik dan tidak terlepas dari pemantauan regulator.</p>
4	<p>Sadatinah, (2017). <i>Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Muhajirin Salatiga.</i></p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Manajemen risiko pembiayaan <i>murabahah</i> yang di hadapi BMT Muhajirin Salatiga, yaitu dengan cara persuasif, dan apabila dengan cara ini belum menjadi solusi maka pihak BMT Menyelesaikan melalui jaminan yaitu dengan penyitaan/penjualan jaminan, baik itu dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun penjualan paksa oleh BMT.</p>
5	<p>Rifai (2017) Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah</p>	<p>Metode Kuantitatif.</p>	<p>Hasil penelitian. Berdasarkan kriteria, diperoleh 5 (lima) bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini. Secara parsial risiko pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan secara simultan risiko pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

			profitabilitas bank umum syariah.
6	Endro (2015) Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah	Metode kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. (2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksinya mengandung riba jahiliyyah.
7	Siregar (2019) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara	Metode kualitatif.	Adapun hasil penelitian pada skripsi ini adalah Program ekonomi <i>Social Trust Fund</i> (STF) Dompot Dhuafa Waspada Medan telah tersalurkan dengan baik sebab secara signifikan STF berperan dalam pengembangan usaha mikro dikelurahan Harjosari medan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah aset usaha, omset penjualan usaha, pendapatan usaha, dan stabilitas usaha masyarakat miskin

Tabel 2.1-Lanjutan

			penerima dana manfaat yang meningkat.
8	Alfiyah (2017) <i>Manajemen risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyrakah di bank madina Syariah, Yogyakarta</i>	Metode kualitatif	Bedasarkan hasil penelitian. Implemtasi pada risiko pembiayaan meliputi study kelayakan nasabah, penentuan tingkat kolektabilitas dengan mencadangkan dana kerugian, pemantuan nasabah secara intensif, serta pengendalian dengan menerapkan prosedur pencegahan nasabah yang dapat membatalkan transaksi. untuk menentukan keuntungan.
9	Rosmini (2016) <i>Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Sungguminasa</i>	Metode Kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan risiko Pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa dilakukan dengan <i>treatment</i> atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Adapun jenis-jenis risiko yang terjadi yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Adapun risiko kredit dikelola secara <i>end-to-end</i> dari <i>procces</i> di <i>front-end</i> , <i>middle-end</i> , sampai dengan <i>back-end</i> .
10	Fikruddin (2015) <i>Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kabupaten Demak</i>	Metode Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu, strategi yang digunakan untuk

Tabel 2.1-Lanjutan

			meminimalkan pembiayaan adalah dengan cara transcendental pengelolaan.	resiko murabahah cara dalam
--	--	--	--	-----------------------------

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan contoh konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang disebut penting untuk persoalan (Sekaran, 2014). Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menggambarkan konsep mekanisme penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga diharapkan dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini, penelitian ini dibuat oleh peneliti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana LKMS Mahirah Muamalah dalam meminimalisir risiko dan bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah dengan beberapa proses tahapan. Peneliti dengan mengkaji satu produk yaitu pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji salah satu produk yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah yaitu produk pembiayaan murabahah. Dari penjelasan teori diatas peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.

Agar penelitian ini bisa dipengaruhi titik kebenaran asal penelitian atas permasalahan yang disebabkan, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4
Kerangka Pemikira

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:3) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian ini merupakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan yang akan terjadi dengan objektif terhadap keadaan yg terjadi di lapangan.

3.2 Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai jenis data yang mana bisa mendukung serta membantu peneliti dalam menuntaskan penelitian. Berikut adalah jenis data yang akan digunakan:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat diartikan sebagai data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Sangadji dan Sopiah, 2010:44). Adapun data primer dalam penelitian ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dan observasi

dengan pihak LKMS Mahirah Muamalah bidang pembiayaan, dan nasabah pembiayaan murabahah.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil studi kepustakaan, meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian, dan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui jurnal, artikel, majalah, internet, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk peneliti mendapatkan data dalam penelitian, langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dimana peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada seseorang mengenai topik penelitian terkait. Wawancara merupakan salah satu cara mendapatkan informasi atau data melalui interaksi lisan (Suwartono, 2014: 48). Adapun yang akan peneliti wawancara dalam penelitian ini yaitu pihak karyawan LKMS yang terkait dibidang pembiayaan dan nasabah pembiayaan murabahah.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber. Dan jawaban oleh narasumber dicatat atau direkam secara langsung oleh peneliti agar data ataupun jawaban yang natural dapat dibaca dan didengar kembali.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dengan melakukan percakapan secara langsung dengan instansi terkait yaitu LKMS Mahirah Muamalah Syariah. Adanya wawancara secara langsung dengan karyawan agar mendapatkan data yang valid dan detail.

2. Library Research, yang mana peneliti mengumpulkan data melalui jurnal-jurnal dan buku terkait manajemen risiko.

3.4 Subjek Dan Objek Penelitian

3.4.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan namanya informan ialah orang yang menyampaikan informasi. menggunakan lain, informan dapat dikatakan sebagai responden Bila informasi yang diberikan waktu dipancing oleh peneliti. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008:106). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah yang memberikan informasi selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau

informan dalam penelitian ini ialah pihak karyawan LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada produk murabahah dan manajemen risiko yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah 4 (empat) Karyawan LKMS Mahirah Muamalah. Adapun rincian ada 4 informan penelitian ini tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Responden	Jumlah
1	Karyawan LKMS Mahirah Muamalah	4
	Total	4

Sumber: Data diolah, 2021.

3.4.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah LKMS Mahirah Muamalah dan yang menjadi fokus tujuan utama yaitu untuk melihat bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah.

3.5 Instrument Penelitian

Menurut Gulo, instrument penelitian adalah pedoman tertulis untuk wawancara, observasi, atau daftar pertanyaan, siap untuk memperoleh informasi. Tergantung pada metode yang digunakan, alat tersebut disebut sebagai pedoman observasi atau pedoman wawancara atau angket atau pedoman kepustakaan (Gulo, 2000).

Tabel 3.2
Indikator Wawancara

Variabel	Indikator	Sub Variabel	Pertanyaan
Manajemen Risiko	Identifikasi Risiko	Mendapatkan seluruh informasi risiko semua yang mencakup produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah.	1. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah? 2. Apa saja risiko yang muncul pada produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah?
		Melakukan Analisa terhadap timbulnya risiko.	3. Apa penyebab terjadinya risiko pada produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah?
		Melakukan Analisa secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko yang berlebihan.	4. Bagaimana cara LKMS Mahirah Muamalah mengklasifikasikan risiko yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah? 5. Apa Langkah yang akan dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah terkait risiko yang ditimbulkan pada produk pembiayaan murabahah?
		Pengukuran Risiko	Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk

Tabel 3.2-Lanjutan

		mengukur risiko.	<p>7. Bagaimana cara LKMS Mahirah Muamalah dalam menilai risiko yang terjadi?</p> <p>8. Risiko apa yang paling rentan muncul pada produk pembiayaan murabahah?</p>
		Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.	<p>9. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif terhadap produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah?</p> <p>10. Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko yang akan dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah jika terjadi perubahan faktor risiko produk pembiayaan murabahah yang bersifat material?</p> <p>11. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah jika terjadi perubahan faktor risiko produk pembiayaan murabahah yang bersifat material?</p> <p>12. Apa kendala pihak LKMS Mahirah Muamalah dalam</p>

Tabel 3.2-Lanjutan

			mengatur atau Menyusun manajemen risiko produk pembiayaan murabahah?
	Pemantauan Risiko	Evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada produk pembiayaan murabahah.	13. Bagaimana proses evaluasi risiko produk pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah?
	Pengendalian Risiko	Analisa terhadap besarnya potensi kerugian serta mempertimbangkan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.	14. Bagaimana proses mitigasi risiko produk pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah?

3.6 Metode Analisis Data

Sesudah pengumpulan data penelitian selesai dilakukan maka selanjutnya menganalisis seluruh data tersebut. Tujuan analisis data ini buat menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. di prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan menggunakan proses pengumpulan data.

Setelah data dari kepustakaan dan wawancara dikumpulkan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan sesuai ketentuan tertentu.

1. Reduksi data

Sesudah data tersebut dikumpulkan, peneliti bisa melakukan reduksi data, yaitu menentukan, merangkum hal-hal yang menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan menghasilkan berukuran singkat, bagan atau hubungan antar kategori. dengan adanya penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.

3. Verifikasi

Tahap terakhir yaitu verifikasi uraian singkat pada tahap sebelumnya adalah kesimpulan sementara serta dapat berubah apabila tidak didukung menggunakan adanya bukti-bukti yang kuat. tetapi bila uraian tadi didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat, maka uraian tersebut merupakan uraian terpecaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh

PT. LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga keuangan mikro syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan Akte Notaris Nomor 13. Menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian setelah berdirinya LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh tepatnya di Kota Banda Aceh H. Aminullah Usman selaku Wali Kota Banda Aceh meresmikan LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh pada 27 April 2018 tepatnya di Kota Banda Aceh sehingga seluruh kegiatan operasional LKMS Mahirah muamalah kota banda aceh berjalan hingga sampai saat ini. Tujuan di resmikanya LKMS Mahirah Muamalah ialah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan berupa modal usaha sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh.

4.1.1 Visi dan Misi PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh

4.1.1.1 Visi

Menjadikan Lembaga keuangan mikro dan kecil yang mensejahterakan rakyat, bermanfaat, dan memberi solusi atas permasalahan rakyat kecil.


4.1.1.2 Misi

1. Mewujudkan Lembaga mikro Syariah yang di Kelola secara Syariah.
2. Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium keuangan Syariah.
3. Menjadikan Lembaga keuangan mikro Syariah yang mandiri dan tidak ketergantungan.
4. Memberikan solusi bisnis dengan halal dan baik.
5. Menciptakan sistem ekonomi yang bebas riba dan menentramkan umat.
6. Menjadikan Lembaga mikro Syariah yang mengedepankan ekonomi rahmatan lil'alamin.

4.1.2 Manajemen Dan Struktur Organisasi LKMS Mahirah Muamalah

Struktur organisasi ialah bagan atau kerangka kerja perihal pembagian posisi kerja serta pembagian kekuasaan atau kerangka yang mewujudkan pola-pola permanen berasal hubungan antara bidang kerja orang-orang yang memberikan kedudukan, serta kewenangan dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada

sistem kerja LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat pada sebuah LKMS, maka LKMS akan beroperasi dengan leluasa dan lancar. Begitu pula dengan Lembaga keuangan mikro Syariah, yang membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan operasional seperti LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, berikut struktur organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah

4.1.3 Produk Pada LKMS Mahirah Muamalah

4.1.3.1 Penghimpun Dana

Bedasarkan dari penjelasan bapak mufied alkamal selaku kepala Operasional LKMS Mahirah Muamalah, menjelaskan bahwa dalam penghimpunan dana kami menyediakan beberapa produk pembiayaan kepada nasabah, seperti tabungan investasi muamalah, dana titipan, dana sosial dan produk deposito.

Adapun inovasi produk tabungan pada LKMS Mahirah Muamalah adalah (LKMS Mahirah Muamalah, 2019):

1) Tabungan Investasi Muamalah

Merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad Mudharabah, dengan mengaplikasikan sistem bagi hasil atas dana yang di investasikan atas perusahaan. Bagi hasil atas dana tersebut yang diinvestasikan kepada perusahaan yang didapat dari pengembangan produk dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

2) Dana Titipan Wadiah

Merupakan produk tabungan yang berdasarkan akad Wadiah yang mana nasabah hanya menitipkan dananya tanpa ada pengembangan atau pemotongan apapun setiap bulan dan tidak memperoleh bagi hasil.

3) Dana Sosial

Adapun inovasi produk tabungan dana sosial pada LKMS Mahirah Muamalah di bagi kepada tiga jenis, yaitu (LKMS Mahirah Muamalah, 2019):

a. Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Dana Corporate Social Responsibility adalah dana yang digunakan untuk pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh masyarakat atau tanggung jawab sosial.

b. Investasi Al-Hasan

Tandelis (2010) berpendapat bahwa investasi adalah komitmen seseorang dalam menyerahkan sejumlah dana atau sumber daya lain untuk dikelola oleh suatu perusahaan atau suatu entitas tertentu yang dilakukan pada suatu periode tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih pada suatu masa mendatang (Faniyah, 2017: 61).

c. Waqaf

Wakaf adalah pemberian atau penyerahan suatu harta. Harta yang dimiliki mauquf alaih agar tidak digunakan harta warisan atau dijual, apalagi dihibahkan, tetapi penggunaan aset tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat dengan ketentuan syariat islam dan sesuai dengan keinginan atau keinginan pemberi wakaf tanpa imbalan apapun (Hujrman, 2018: 2).

Menurut pimpinan LKMS Mahirah Muamalah Dana sosial di LKMS Mahirah Muamalah terdiri dari:

- a. Corporate Social Responsibility (CSR)
- b. Investasi Alhasan
- c. Waqaf

4.1.3.2 Penyaluran Dana

Dalam kegiatan penyaluran dana LKMS Mahirah Muamalah biasanya menyalurkan dana melalui beberapa produk khusus yang disalurkan kepada masyarakat seperti, pembiayaan ijarah multijasa, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan beberapa program pembiayaan lainnya.

Adapun inovasi produk investasi pada LKMS Mahirah Muamalah adalah (LKMS Mahirah Muamalah, 2019):

1. Pembiayaan Ijarah Multijasa

Ijarah multijasa merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKMS dengan nasabah pembiayaan yang diwajibkan kepada nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban sesuai dengan akad.

Menurut pimpinan LKMS Mahirah Muamalah terdapat beberapa fasilitas pembiayaan ijarah multijasa pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh seperti:

- a. Ibadah
- b. Pernikahan
- c. Pendidikan
- d. Wisata

2. Mudharabah

Merupakan produk pengembangan dana pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pembiayaan LKMS

mempercayakan sejumlah modal kepada nasabah dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi serratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian modal dari pengelola/nasabah.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual-beli antara LKMS Mahirah Muamalah dengan nasabah, dimana LKMS Mahirah Muamalah akan melakukan pembelian atau pemesanan barang-barang sesuai permintaan nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan LKMS yang disepakati. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang akan digunakan untuk menambah modal usaha. Sebagai contoh pedagang kelontong kaki lima, usaha rumaha dan lain-lain dengan memberikan angunan berupa BPKB sepeda motor atau surat berharga lainnya.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai perkembangan produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan Murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah pertumbuhannya sangat pesat karena memang pada dasarnya LKMS Mahirah Muamalah ini fokus untuk pembiayaan usaha dan pembiayaan murabahah ini ialah jual beli dan kebanyakan dari nasabah LKMS Mahirah Muamalah ini para pelaku usaha seperti usaha kelontong atau UMKM kecil jadi memang mereka butuh pembiayaan dalam bentuk barang karena

memang mereka mengambil pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah untuk membeli stok barang dan untuk di jual Kembali, jadi sesuai dari akad murabahah ialah jual beli setiap transaksi jual beli ada keuntungan dan keuntungan itulah yang dibagi dua untuk LKMS Mahirah Muamalah dan untuk pedagang, dan rata-rata akad yang diproses ialah akad pembiayaan murabahah dan kebanyakan akad murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah ini untuk pembiayaan murabahah yang bersifat produktif yaitu para pelaku usaha.

LKMS Mahirah Muamalah Syariah sampai saat ini sudah mengembangkan beberapa produk unggulannya, mulai dari produk tabungan yang terdiri dari tabungan investasi muamalah, dana titipan wadiah, dan dana sosial. Produk deposito terdiri dari deposito investasi muamalah dan deposito investasi mahirah. Kemudian yang terakhir produk investasi yang terdiri dari jual beli murabahah, ijarah multijasa, dan qard al hasan (Browsur).

4.2.1 Identifikasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah

Pada Identifikasi Risiko akan membahas serta memberitahukan bagaimana sistem dalam mengendalikan risiko apabila terjadi pada suatu instansi atau organisasi. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi jenis risiko apapun yang mungkin akan terjadi serta dihadapi oleh pelaku usaha. banyak risiko yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari risiko kecil seperti kecerobohan pegawai, hingga risiko besar dan kecil. ada beberapa

teknik untuk mengidentifikasi risiko, salah satunya dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian (Kasidi, 2010:11-12).

Pembiayaan dalam bentuk murabahah yang ada pada LKMS Mahirah Muamalah ialah jual beli antara LKMS dengan nasabah, yang mana LKMS akan melakukan pembelian atau barang sesuai dengan permintaan nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan LKMS yang disepakati. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha yang akan digunakan untuk menambah modal usaha. Sebagai contoh pedagang kelontong kaki lima, usaha rumaha dan lain-lain dengan memberikan angunan berupa BPKB sepeda motor atau surat berharga lainnya. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling sering diproses oleh LKMS dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, dan pembiayaan murabahah yang di berikan kepada para pelaku UMKM kecil dengan jumlah pinjaman minimum 500 ribu rupiah dan maksimum 5 juta rupiah.

Tabel 4.1
Plafon Pembiayaan Murabahah Pada LKMS Mahirah Muamalah

Plafon Pembiayaan Murabahah
Rp 500.000, Dan Maksimum Rp 5.000.000

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2021), diolah.

Adapun persyaratan dalam mengambil pembiayaan murabahah:

- a. Umur Maksimal 59 Tahun
- b. Foto Kopi KTP Suami Istri (diutamakan Banda Aceh)

- c. Memiliki Usaha Di Banda Aceh
- d. Foto Kopi Kartu Keluarga
- e. Foto Kopi Buku Nikah (jika sudah Berkeluarga)
- f. Foto Kopi KTP Saksi 2 Orang Laki-Laki (Saudara Bukan Serumah)
- g. Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Camat
- h. Jaminan Kendaraan Bermotor Minimal Tahun Pembuatan 2010
- i. Usaha Berjalan Minimal 6 Bulan Terakhir
- j. Laporan Arus Kas Sederhana (pemasukan dan pengeluaran)

Note: KTP, KK, Buku Nikah, AJB, SHM, BPKB(Jaminan) Wajib Menunjukkan yang Asli.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai perkembangan produk pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah pertumbuhannya sangat pesat karena memang pada dasarnya LKMS Mahirah Muamalah ini fokus untuk pembiayaan usaha dan pembiayaan murabahah ini ialah jual beli dan kebanyakan dari nasabah LKMS Mahirah Muamalah ini para pelaku usaha seperti usaha kelontong atau UMKM kecil jadi memang mereka butuh pembiayaan dalam bentuk barang karena memang mereka mengambil pembiayaan di LKMS Mahirah Muamalah untuk membeli stok barang dan untuk di jual Kembali, jadi sesuai dari akad murabahah ialah jual beli setiap transaksi jual

beli ada keuntungan dan keuntungan itulah yang dibagi dua untuk LKMS Mahirah Muamalah dan untuk pedagang, dan rata-rata akad yang diproses ialah akad pembiayaan murabahah dan kebanyakan akad murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah ini untuk pembiayaan murabahah yang bersifat produktif yaitu para pelaku usaha.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai apa saja risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah, jadi yang harus diperhatikan bagi calon nasabah itu harus dilihat dulu dia mau mengambil pembiayaan produktif atau pembiayaan konsumtif, tapi kalau dia mengambil pembiayaan produktif itu positif untuk usahanya contohnya seperti ini nasabah pada awalnya dia memiliki usaha yang modalnya hanya 10 juta dan dia mengambil pembiayaan 5 juta di LKMS Mahirah Muamalah jadi modal nasabah itu menjadi 15 juta, keuntungan awal dia 1 juta dan dengan sebab mengambil pembiayaan bisa jadi keuntungan dia menjadi 1,5 juta, itu kan produktif dan itu risikonya kecil dan untuk pembiayaan konsumtif risikonya itu sangat besar karena kenapa setiap keuntungannya perbulan misal 1 juta tetapi kalau dia mengambil pembiayaan untuk konsumtif keuntungannya tidak bertambah malah keuntungannya ini dibagi untuk angsuran di pembiayaan jadi itu sangat risiko akan kalau untuk produktif risikonya kecil, kalau mengenai risiko lain bisa jadi terjadi seperti faktor alam atau faktor ekonomi yang menyebabkan nasabah macet.

Sebenarnya risiko itu terjadi terganggu dari Analisa awal yang pertama di LKMS Mahirah Muamalah ini kita tekankan kepada calon nasabah untuk memiliki rencana dulu baru mengambil pembiayaan karena segala sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik itu hasilnya buruk jadi bagi calon nasabah harus mempunyai perencanaan yang baik sebelum mengambil pembiayaan agar kemungkinan terjadi risiko itu kecil, karena kalau dari awal kita menganalisa dengan baik kita dapat meminimalisir risiko yang terjadi dan kemungkinan terjadi risiko itu sangat kecil.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai penyebab terjadinya risiko pada produk pembiayaan murabahah. Risiko itu muncul Ketika pihak LKMS Mahirah Muamalah tidak melakukan Analisa atau prosedur yang baik, seperti AO (Account officer) yang mengfolll up nasabah tersebut tidak melakukan Analisa yang baik terhadap calon nasabah jadi jatuhnya terjadinya risiko macet dan kita harus mengedukasi nasabah untuk memiliki rencana, paling penting Ketika dia ingin mengambil pembiayaan itu harus sesuai dengan kebutuhannya jangan kita berikan lebih karena kenapa kalau diberikan lebih uang tersebut bisa jatuhnya untuk konsumtif, kalau dia butuh 3 juta 3 juta aja kita kasih jangan coba-coba kita kasih 5 juta atau lebih dari itu, karena Lembaga keuangan mikro ini plafom pembiayaan bisa dari angka 50 ribu, walaupun tahap awal maksimalnya 5 juta dulu untuk melihat bagaimana caracter dari nasabah tersebut.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai bagaimana pihak LKMS Mahirah Muamalah ini dalam mengklasifikasi risiko, jadi untuk pembiayaan untuk UMKM kecil ini dari Mahirah Muamalah kita memproses pembiayaan yang tidak terlalu besar plafonnya, jadi yang harus diperhatikan kita harus melihat dulu jenis usaha apa, karena pada saat ini LKMS Mahirah Muamalah fokus banyaknya untuk UMKM kecil di bidang perdagangan karena pembiayaan itu banyak risiko karena tidak bisa diperhitungkan, tapi kalau untuk saat ini LKMS Mahirah Muamalah sangat menghindari pembiayaan di bidang pertenakan, pertanian, perikanan, kita masih menghindari karena pembiayaan itu lebih besar risikonya dikarenakan dia tidak bisa diperhitungkan dan banyak faktor alam.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai Langkah-langkah yang dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah terkait risiko pada pembiayaan murabahah, jadi tentunya pihak LKMS Mahirah Muamalah yang pertama melakukan Analisa yang baik sebelum pencairan dan setelah pencairan pihak LKMS Mahirah Muamalah ini ada tim untuk mendampingi dan untuk pendampingan ini dilakukan rutin paling sering perminggu dan minimal kali perbulan, jadi pihak Mahirah Muamalah ini bisa memantau bagaimana kondisinya dan pihak Mahirah Muamalah juga memberikan masukan-masukan

kepada nasabah, jadi untuk Langkah-langkah terkait risiko pihak LKMS Mahirah Muamalah ini melakukan pendampingan, Ketika itu rutin dijalankan nasabah jadi terbantu dan kemungkinan terjadinya macet itupun kecil. Karena angsuranya ada metode tidak harus dicicil sekaligus perbulan tapi bisa juga dicicil perminggu contohnya nasabah itu punya angsuran itu 400 ribu perbulan jadi bisa berat itu bagi nasabah untuk perbulan karena pelaku usaha ini untuk mengeluarkan uang sekaligus itu berat maka bisa dicicil perminggu supaya bisa meringankan nasabah tersebut.

Bedasarkan hasil teori, wawancara dan tinjauan lapangan maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi pihak LKMS Mahirah Muamalah ini melakukan Analisa yang baik terhadap calon nasabah mulai karakter nasabah dan juga usaha nasabah tersebut, seperti AO (Account officer) yang mengfolll up nasabah tersebut harus melakukan Analisa yang baik terhadap calon nasabah jika tidak menganalisa yang baik maka terjadinya risiko macet dan kita harus mengedukasi nasabah untuk memiliki rencana, paling penting Ketika dia ingin mengambil pembiayaan itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Zakia Kurnia, mengenai penerapan manajemen risiko Pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dengan identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C. Sedangkan penelitian ini pada indetifikasi risiko LKMS Mahirah Muamalah melakukan

Analisa yang baik terhadap calon nasabah mulai karakter nasabah dan juga usaha nasabah tersebut, seperti AO (Account officer) yang mengfolll up nasabah tersebut harus melakukan Analisa yang baik terhadap calon nasabah.

4.2.2 Kuantifikasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah

Dalam mengidentifikasi risiko LKMS Mahirah Muamalah melakukan penilaian terhadap potensi bahaya suatu risiko pada pembiayaan murabahah. Pengukuran risiko adalah proses sistematis bagi perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko (Kasmir, 2002: 325).

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Andi Noval selaku Account Officer pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai bagaimana LKMS Mahirah Muamalah dalam menentukan potensi bahaya risiko pembiayaan murabahah, di LKMS Mahirah Muamalah ini plafom pembiayaan dari yang kecil dan di LKMS Mahirah Muamalah ini yang paling dihindari ketidak jelasan usahanya, dan melakukan Analisa di awal jelas usahanya jangan fiktif dan pelaku usaha yang sudah lama itu menjadi salah satu penilaian, kalau dia pelaku usaha yang baru jadi komitmennya untuk menjalankan usahanya bisa jadi berubah-ubah misalnya bukan pelaku usaha yang musiman misal ini lagi musim durian dia jualan durian dan habis musim durian dia tidak jualan lagi, jenis usaha seperti itu sangat dihindari oleh pihak LKMS Mahirah

Muamalah. Kalau untuk syarat pengambilan produk pembiayaan murabahah itu minimum usaha sudah berjalan 6 bulan, dan kita lihat lagi usahanya itu apa dan untuk usaha yang musiman ini yang sangat dihindari oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah, kalau untuk risikonya besar atau kecil itu di LKMS Mahirah Muamalah ini risikonya kecil karena plafom pembiayaannya juga kecil, apalagi nasabah ini mau dia angsuranya perminggu dan menjadi lebih ringan bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Andi Noval selaku Account Officer pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai risiko apa yang paling rentan muncul pada produk pembiayaan murabahah, jadi untuk risiko yang paling rentan biasanya risiko kredit, yaitu risiko macet menurunnya kemampuan membayar oleh nasabah apalagi pada masa covid-19 ini, masa pandemic ini karena factor alam karena kita tidak dapat memprediksi bagaimana kedepannya, apalagi nasabah LKMS Mahirah Muamalah rata-rata di bidang perdagangan jadi apabila daya beli dari masyarakat rendah dan perputaran uangnya rendah, maka nasabah tersebut bisa jadi tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Andi Noval selaku Account Officer pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai penerapan manajemen risiko yang efektif di LKMS Mahirah Muamalah, manajemen risiko itu di LKMS Mahirah Muamalah kita menjaga segala sesuatu itu dari prosedurnya, apalagi untuk saat ini kita menfokuskan kepada nasabah untuk memberika jaminan,

karena memang kita Kembali ke karakter karena ada orang dia karakternya baik tapi karena keadaan jadi dia tidak mampu untuk membayar angsuran itu mungkin masih komunikatif bisa dibilang, kita masih punya cara penyelesaian yang lain. Tapi kalau kita bicara soal karakter ada nasabah yang udah gak mampu bayar angsuran dan dia main lari-lari atau menghindarlah itu yang susah tetapi selama kita terapkan dengan adanya anggunan (jaminan) jadi nasabah ini agak lebih takut karena ada jaminan yang kita pegang, apalagi pada masa covid ini menfokuskan untuk memberikan jaminan, sebelum covid LKMS Mahirah Muamalah ini pernah memberika pembiayaan tanpa anggunan seperti pembiayaan kelompok dan untuk jaminan itu dijamin oleh ketua kelompok jadi jatuhnya tanggung renteng, tapi untuk saat ini kita stop dulu karena memang kondisi tidak memukingkan.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai kendala LKMS Mahirah Muamalah ini dalam Menyusun manajemen risiko, jadi tantangan dalam LKMS Mahirah Muamalah ini rata-rata nasabahnya berpendidikan rendah jadi beda dengan pelaku usaha mikro yang milenia atau yang berpendidikan, jadi masyarakat ini adalah yang tidak tau menau mengenai aturan-aturan jadi kita Kembali lagi mengedukasi lagi nasabah tersebut. Karena tujuan dari pembentukan LKMS Mahirah Muamalah ini salah satunya ialah meningkatkan ekonomi masyarakat yang rendah dan juga untuk melawan rentenir, karena

masyarakat ini susah dia berusan dengan perbankan dengan melihat LKM ini masyarakat menegah ke bawah bisa menjadi lebih mudah dari pada perbankan.

Bedasarkan hasil teori, wawancara dan tinjauan lapangan maka dapat disimpulkan bahwa kuantifikasi risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah dalam menilai risiko di LKMS Mahirah Muamalah ini plafom pembiayaan dari yang kecil dan di LKMS Mahirah Muamalah ini yang paling dihindari ketidak jelasan usahanya, kalau untuk risikonya besar atau kecil itu di LKMS Mahirah Muamalah ini risikonya kecil karena plafom pembiayaannya juga kecil.

Penelitian ini beredah hasilnya dengan penelitian yang dilakukan Risqi Andini tentang Manajemen Risiko pada PT Bank Aceh Syariah yang mana hasil penelitian mengenai kuantifikasi risiko pada BAS itu mengacu pada pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Kebijakan prosedur dan penepatan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko. Sedangkan penelitian ini kuantifikasi risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah ini plafom pembiayaan dari yang kecil. kalau untuk risikonya besar atau kecil itu di LKMS Mahirah Muamalah ini risikonya kecil karena plafom pembiayaannya juga kecil.

4.2.3 Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada LKMS Mahirah Muamalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko yang ada pada suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa risiko pembiayaan artinya risiko yang ditimbulkan karena adanya ketidak mampu nasabah dalam memenuhi kewajibannya. dalam bank syariah, risiko pembiayaan meliputi risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi. Kinerja debitur atau nasabah yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati Bersama (Riris Wahdayanik, 2015).

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai nasabah yang bermasalah atau bisa dilihat dari data NPF, menurut beliau untuk NPF di bulan ini mencapai 1,35% untuk tahun 2021, di LKMS Mahirah Muamalah NPF biasanya 1,35% bisa juga turun 1,30% dan pernah data NPF bisa 1,28%, pokoknya NPF di LKMS Mahirah Muamalah ini kecil, dilihat dari data NPF LKMS Mahirah Muamalah ini kecil dapat disimpulkan bahwa persentase nasabah pembiayaan bermasalah itu kecil, dan dapat dilihat juga dari tabel di bawah ini data NPF untuk awal tahun 2021.

Tabel 4.2
Data NPF Tahun 2021

Bulan	NPF
Januari	1,60%
Februari	1,55%
Maret	1,58%
April	1,65%

Sumber: LKMS Mahirah Muamalah, (2021), diolah.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk NPF di LKMS Mahirah Muamalah tidak tinggi mulai dari 1,60% untuk bulan Januari, dan untuk bulan Februari 1,55%, Maret 1,58% dan untuk bulan April mencapai 1,65%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah yang bermasalah di LKMS Mahirah Muamalah ini kecil.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai penyebab nasabah di LKMS Mahirah Muamalah ini macet. Salah satu penyebab nasabah tersebut macet karena usaha mereka tutup atau tidak jalan lagi, karena pemasukan pokok nasabah tersebut dari usaha itu kecuali dia ada usaha lain, tapi kebanyakan pelaku UMKM kecil ini Cuma satu usahanya dan Ketika usaha itu tidak jalan semuanya macet. Kalau penyebab lain bisa jadi faktor alam seperti sekarang ini Covid, banyak usaha yang sudah tutup karena dampak dari pandemic covid-19.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Andi Noval selaku Account Officer pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai penanganan bagi nasabah yang macet, jadi untuk yang nasabah

yang punya Kendala atau macet yang tidak sanggup lagi memenuhi angsuran tiap bulan, maka pihak LKMS Mahirah Muamalah ini melakukan restruck dan di perpanjang lagi masa angsurannya jadi nasabah ini bisa cicil angsurannya dengan memperpanjang waktu atau di buat pengikatan lagi dengan nasabah dia mampu bayar berapa perbulan, itu untuk meringankan beban si nasabah tersebut.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai Tindakan terhadap nasabah yang menghilang maksudnya sudah pencairan dia kabur, jadi itu Kembali lagi ke character nasabah jadi sebelum pencairan itu kita harus proteksi dulu dengan cara melakukan Analisa 5c oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah ini.

Adapun perumusan prinsip 5c yang diterapkan oleh LKMS Mahirah Muamalah yaitu:

1. Penilaian (character) LKMS Mahirah Muamalah dapat mengetahui sifat pribadi calon nasabah dengan melihat riwayat hidup, serta usaha yang pernah dijalani sehingga dapat menilai tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah. Agar dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.
2. Menilai (capacity) dengan memperhatikan kemampuan calon nasabah LKMS Mahirah Muamalah dapat melihat nasabah dalam mengelola kegiatan usaha pada prospektif

masa yang akan datang. Sehingga dapat melunasi pembiayaan yang diajukan kepada Mahirah Muamalah dan tidak terjadi kerugian.

3. Kemampuan (capital) LKMS Mahirah Muamalah dalam melihat kemampuan nasabah tidak berfokus terhadap besar dan kecilnya modal, akan tetapi terhadap distribusi modal oleh usaha agar dapat berjalan secara efektif.
4. Menilai (condition of economy) memastikan nasabah LKMS Mahirah Muamalah dengan jaminan pemberian pembiayaan, untuk menghindari suatu risiko dengan melakukan sarana pengaman (backup) untuk terhindar pembiayaan macet.
5. Pemberian (collateral) LKMS Mahirah Muamalah memberi pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat kondisi ekonomi dan kondisi sektor usaha. Nasabah juga perlu memperoleh perhatian dari Mahirah Muamalah untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi.

Jadi untuk menghindari dari nasabah yang nakal atau nasabah yang sudah mengambil pembiayaan dia kabur. Jadi di LKMS Mahirah Muamalah sebelum pencairan itu ada saksi. Saksi itulah orang terdekat nasabah tersebut, jika nasabah ini melarikan diri atau hilang komunikasi jadi kita bisa menghubungi saksi nya untuk menanyakan informasi mengenai nasabah tersebut.

Bedasarkan hasil teori, wawancara dan tinjauan lapangan maka dapat disimpulkan bahwa jadi untuk yang nasabah yang punya Kendala, bermasalah atau macet yang tidak sanggup lagi memenuhi angsuran tiap bulan, maka pihak LKMS Mahirah Muamalah ini melakukan restruck dan di perpanjang lagi masa angsurannya jadi nasabah ini bisa cicil angsurannya dengan memperpanjang waktu atau di buat pengikatan lagi dengan nasabah dia mampu bayar berapa perbulan, itu untuk meringankan beban si nasabah tersebut.

Penelitian ini berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Zakia Kurnia, mengenai penerapan manajemen risiko Pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan. Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dengan cara:

- a. Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan,
- b. Penagihan secara intensif,
- c. Eksekusi jaminan,
- d. Mediasi pengadilan,
- e. Rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

Sedangkan penelitian ini mengenai upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada LKMS Mahirah Muamalah dengan cara melakukan restruck dan di perpanjang lagi masa angsurannya jadi nasabah ini bisa cicil angsurannya dengan memperpanjang waktu atau di buat pengikatan lagi dengan nasabah

dia mampu bayar berapa perbulan, itu untuk meringankan beban si nasabah tersebut.

4.2.4 Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Pada LKMS Mahirah Muamalah

Adapun Definisi Dari Manajemen Risiko Menurut Ismail Solihin (2010:5), adanya suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan suatu pengendalian dari berbagai sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah: serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan mikro.

Bedasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai prosedur manajemen risiko yang ada di LKMS Mahirah Muamalah, jadi setiap risiko seperti risiko manajemen, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum (legal) dan risiko kredit, itu semua ada menerapkan manajemennya. Jadi LKM ini plafon pembiayaan yang kita tidak terlalu besar, manajemen risiko juga tetap diterapkan seperti risiko hukum kita ada akad nya dan pihak LKMS Mahirah Muamalah ini juga ada pengikatan dengan notaris jadi setiap anggunan nasabah itu ada ada hukum nyan yaitu dengan pengikatan dengan notaris.

Menurut hasil dari wawancara dengan bapak Rahmad Wahyudinata selaku kepala Supervisor Pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah mengenai, Langkah yang dilakukan oleh pimpinan terhadap manajemen risiko di LKMS Mahirah Muamalah agar tersusun dengan baik. Jadi pimpinan beliau memikirkan cara lain untuk mencover terhadap risiko yang ada di LKMS Mahirah Muamalah ini, contoh seperti risiko operasional contoh kebakaran Gedung, brankas, jadi itu pimpinan meng asuransikan, jadi di LKMS Mahirah Muamalah ini ada asuransi, itulah kebijakan oleh pimpinan setiap segala sesuatu ada asuransinya. Jadi pimpinan membuat kebijakan dan aturan dan para karyawan menjalankan sesuai kebijakan dari pimpinan LKMS Mahirah Muamalah.

Jadi Penerapan manajemen risiko pada LKMS Mahirah Muamalah sudah tersusun dengan baik dan juga sudah menjalankan sesuai dengan prosedur, mulai dari edukasi membuat pendekatan dengan nasabah dan mengasuransikan semua seperti asuransi jiwa, bangunan, brankas dan lain sebagainya. Proses manajemen risiko pada pembiayaan mudarabah sama dengan proses manajemen risiko yang terjadi pada umumnya seperti proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dengan tujuan untuk mencapai suatu manajemen risiko yang baik bagi LKMS Mahirah Muamalah.

Bedasarkan Teori Manajemen risiko didefinisikan sebagai seperangkat prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko

yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan. Manajemen risiko merupakan kewajiban berdasarkan UU No. 7/92 dan UU No. 10/98 tentang industri perbankan (Hayati, 2007:5-6), dan berdasarkan hasil dari wawancara dan tinjau lapangan maka dapat disimpulkan bahwa. Penerapan manajemen risiko pada LKMS Mahirah Muamalah sudah tersusun dengan baik dan juga sudah menjalankan sesuai dengan prosedur.

Penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zian Akbar, mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syariah jadi Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah sudah tersusun dengan baik dan juga sudah menjalankan proses syariah serta juga tidak terlepas dari pemantauan regulator. Sedangkan penelitian ini manajemen risiko pada LKMS Mahirah Muamalah sudah tersusun dengan baik dan juga sudah menjalankan sesuai dengan prosedur, serta tidak terlepas dari pemantau pimpinan LKMS Mahirah Muamalah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung terhadap Karyawan LKMS Mahirah Muamalah. Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko yang dilakukan pihak LKMS Mahirah Muamalah ini ialah melakukan Analisa yang baik terhadap calon nasabah mulai karakter nasabah dan juga usaha nasabah tersebut, seperti AO (Account officer) yang mengfollow up nasabah tersebut harus melakukan Analisa yang baik terhadap calon nasabah jika tidak menganalisa yang baik maka terjadinya risiko macet dan kita harus mengedukasi nasabah untuk memiliki rencana, paling penting Ketika dia ingin mengambil pembiayaan itu harus sesuai dengan kebutuhannya.
2. Kuantifikasi Risiko pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah dalam menilai risiko di LKMS Mahirah Muamalah ini platform pembiayaan dari yang kecil dan di LKMS Mahirah Muamalah ini yang paling dihindari ketidakjelasan usahanya, kalau untuk risikonya besar atau

kecil itu di LKMS Mahirah Muamalah ini risikonya kecil karena plafon pembiayaannya juga kecil.

3. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada LKMS Mahirah Muamalah dengan cara melakukan restrukturisasi dan diperpanjang lagi masa anggurannya jadi nasabah ini bisa cicil anggurannya dengan memperpanjang waktu atau di buat pengikatan lagi dengan nasabah dia mampu bayar berapa perbulan, itu untuk meringankan beban si nasabah tersebut.
4. Penerapan Manajemen Risiko pada LKMS Mahirah Muamalah sudah tersusun dengan baik dan juga sudah menjalankan sesuai dengan prosedur, mulai dari edukasi membuat pendekatan dengan nasabah dan mengasuransikan semua seperti asuransi jiwa, bangunan, brankas dan lain sebagainya. Proses manajemen risiko pada pembiayaan mudarabah sama dengan proses manajemen risiko yang terjadi pada umumnya seperti proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dengan tujuan untuk mencapai suatu manajemen risiko yang baik bagi LKMS Mahirah Muamalah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian ini bagi peneliti selanjutnya lebih mengkaji banyak sumber dan referensi terhadap penerapan manajemen risiko agar hasil penelitian lebih luas dan melengkapi penelitian yang sudah ada.
2. Penelitian ini bagi LKMS Mahirah Muamalah terkait pada Manajemen Risiko di LKMS Mahirah Muamalah harus lebih spesifikasi terhadap produk-produk yang dijalani oleh LKMS Mahirah Muamalah. Sehingga setiap produk pembiayaan yang dimiliki oleh LKMS Mahirah Muamalah dapat meminimalisir risiko setiap produk sesuai dengan identifikasi produk masing-masing.
3. LKMS Mahirah Muamalah harus menerapkan strategis khusus dan berhati-hati dalam pembiayaan murabahah ini agar segala risiko yang akan dihadapi bisa diminimalisir dengan tuntas dan baik dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim (2013), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 260.
- Al Arif, M. Nur Yanto dan Rahmawati, Yuke. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anshori (2009). *Perbankans Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio 2011. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Antonio, Muhammad Syafii. (2005). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Australian/New Zealand Risk Management Standard (AS/NZS) (4360:2004),
- Bugin, Burhan. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (2000)*
- Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto," *el-JIZYA*, 01 (Juni 2016), 67.
- Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

Faniyah, Iyah. 2017. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Hayati, Sri. (2007). *Manajemen Risiko (Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Hayati, Sri. (2007). *Manajemen Risiko (Untuk Bank Pengkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

<https://lkmmahirahsyariah.co.id>

Hujrیمان. 2018. *Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Deepublish.

Idroes, Ferry N. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

Karim, Adiwarmān A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Karim, Adiwarmān A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Khan, dan Ahmed, (2008) “*Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*”, penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta).

Kota Banda Aceh. 2017. *Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah*

- Kriyantono, Rachmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusnadi. (2000). *Pengantar Manajemen Strategi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kusnadi. (2000). *Pengantar Manajemen Strategi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- M. Nur. Rianto, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta,
- Machmud, Amir, dan H. Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga.
- Muhammad, (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riris Wandayanik, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto,” *El-Qist*, 05 (April, 2015).
- Rustam, B.R. 2011. *Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR) Tingkat Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sari, Meutia. 2005. *Konsep Pembiayaan BPRS (Kredit Perbaikan Rumah Swadaya) Mikro Syariah Bersubsidi Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Di BMT Husnayain)*. (Skripsi). Jakarta: Jurnal Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sudaryo, Yoyo. dan Aditya Yudanegara. 2017. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sudirman, I Wayan. (2013). *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 110.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Wiroso, 2011. *Akuntansi Transaksi Syari'ah*. Ikatan akuntan Indonesia (IAI). Jakarta
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yafie, Ali. (1996). *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Ulumul Qur'an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban.

LAMPIRAN WAWANCARA I
LAMPIRAN WAWANCARA KARYAWAN LKMS
MAHIRAH MUAMALAH

1. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh?
2. Apa saja risiko yang muncul pada produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh?
3. Apa penyebab terjadinya risiko pada produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana cara LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh mengklasifikasikan risiko yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah?
5. Apa langkah yang akan dilakukan oleh LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh terkait risiko yang ditimbulkan pada produk pembiayaan murabahah?
6. Bagaimana cara LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dalam menentukan potensi bahaya risiko produk pembiayaan murabahah?
7. Bagaimana cara LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dalam menilai risiko yang terjadi?
8. Risiko apa yang paling rentan muncul pada produk pembiayaan murabahah?

9. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif terhadap produk pembiayaan murabahah pada LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh?
10. Apa kendala pihak LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh dalam mengatur atau menyusun manajemen risiko produk pembiayaan murabahah?
11. Berapa persen data nasabah pembiayaan murabahah bermasalah atau data NPF
12. Apa penyebab timbulnya risiko sehingga nasabah pembiayaan murabahah bermasalah atau macet?
13. Bagaimana Tindakan pihak LKMS Mahirah Muamalah terhadap nasabah pembiayaan murabahah yang macet?
14. Bagaimana strategi upaya dalam penanganan atau solusi bagi nasabah yang macet atau bermasalah?
15. Bagaimana Tindakan nasabah pembiayaan murabahah yang menghilang?
16. Bagaimana strategi dalam penerapan manajemen risiko?
17. Apa langkah yang akan dilakukan oleh pimpinan agar manajemen risiko pada LKMS Mahirah Muamalah tersusun dengan baik?
18. Bagaimana manajemen risiko pada LKMS Mahirah Muamalah?

LAMPIRAN II DOKUMENTASI

